

PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari atau yang dikenal dengan singkatan LKjIP merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang timbul.

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Revormasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bernilai guna dan dapat sebagai bahan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan *clean government dan good governance*.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Kutasari pada tahun-tahun yang akan datang.

Kutasari, 12 Januari 2026


CAMAT KUTASARI
SAHYONO, S.H
Pembina

NIP. 19720101 199203 1012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2025 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kutasari tahun 2025-2029. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kutasari dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.726.754.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.623.428.148 atau mencapai 94,02%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kutasari dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2025 adalah 99,529 Target IKM sebesar 99,45% dengan realisasi sebesar 99,529 %.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutasari telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	5
Daftar Lampiran	6
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Gambaran Umum	
B. Maksud dan Tujuan	7
C. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
D. Anggaran Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Indikator Kerja Utama.....	20
- Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	21
- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	23
- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	34
- Analisis Penyebab Keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/Penurubab Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	34
- Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34
- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	40
B. Realisasi Anggaran.....	45
BAB IV PENUTUP	51

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja	52
2. Lain – lain (dimasukan renaksi , struktur, rkt, renaksi	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kutasari Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

B. Kondisi Umum Kecamatan Kutasari

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga seluas 6.452.547 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 929.075 ha atau sekitar 14,40% dari wilayah Kecamatan Kutasari sedangkan sisanya sebesar 1.486.520 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 4.036.952 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Kutasari terdapat 14 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Kutasari dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 19.116 jiwa, dengan penduduk sebesar 70.760 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 36.114 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 34.646 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Kutasari

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Kutasari pada tahun 2025 adalah sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut :

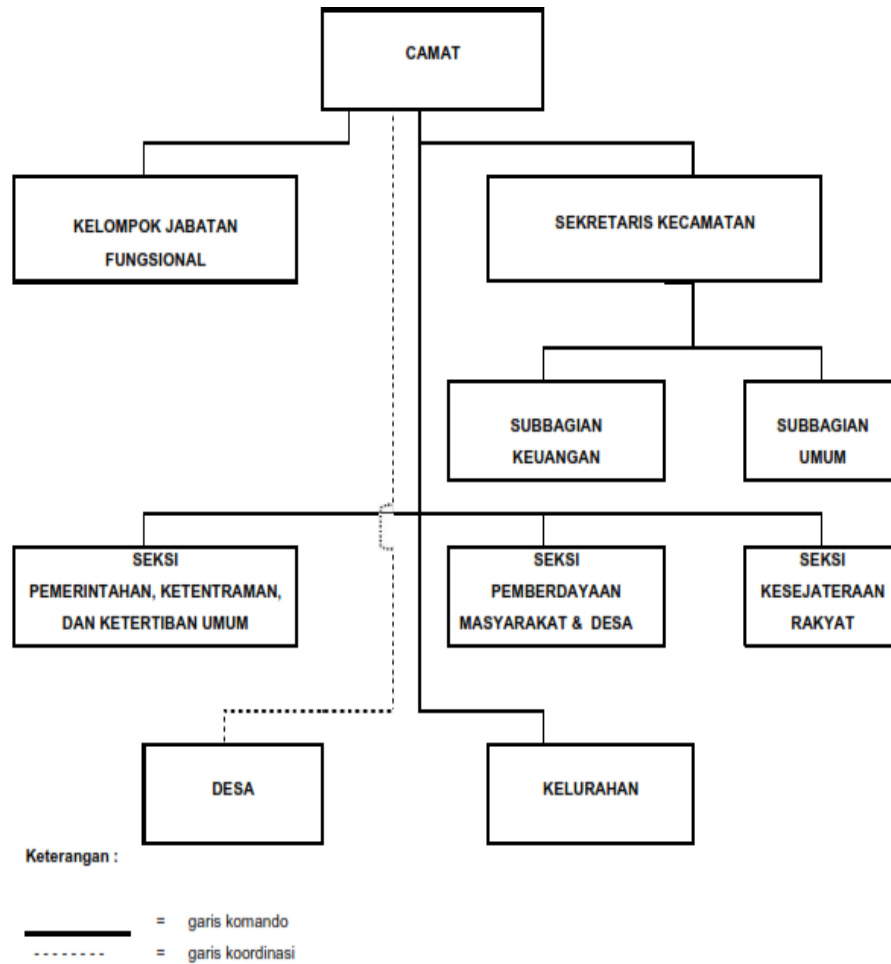
- PNS : 9 orang
- Tenaga kontrak : 6 orang

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Kutasari



D. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2025 Kecamatan Kutasari memiliki pegawai sebanyak 16 orang yang terdiri dari 9 ASN dan 6 orang THL. Keberadaan 15 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 1
Komposisi Pegawai Kecamatan Kutasari

No.	Uraian		Jumlah	%
1	2		3	4
1	Jenis Kelamin	L	8	85
		P	7	15
			15	100
2	Pendidikan	SLTP		5
		SLTA	6	60
		Diploma	1	5
		S-1	10	25
		S-2	0	0
			15	100
3	Pangkat/Golongan Ruang	THL	6	25
		II	1	5
		III	7	40
		IV	1	5
			15	100

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kutasari periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum adanya inovasi pelayanan public yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada Masyarakat.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
7. Masih ada Desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
8. Masih ada Desa yang belum tepat waktu dalam Penetapan dan Realisasi APBdes;
9. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
10. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
11. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.
12. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada yang di Desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Kutasari periode 2025-2030, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029;

4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Kecamatan Kutasari
- C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- D. Kepegawaian
- E. Isu Strategis Perangkat Daerah
- F. Landasan Hukum
- G. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2025
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1. Upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja.
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”,

Maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2026 dilaksanakan dengan tema “Penguatan Infrastruktur Dasar dan

Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Inklusif". Secara holistik pembangunan Kabupaten Purbalingga, untuk mendukung tema pembangunan tersebut didukung oleh perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir yang diawali dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
 - a. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, melalui:
 - Menciptakan proyek berbasis kemitraan publik-swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas ekonomi;
 - Revitalisasi dan realisasi program infrastruktur yang mangkrak melalui kolaborasi dengan seluruh *stakeholders* di tingkat nasional, provinsi dan lintas daerah.
 - b. Pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan hidup sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya masalah sampah, tatakelola lingkungan masyarakat marginal di bantaran sungai dan wilayah pinggiran.
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
 - a. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, melalui:
 - Kolaborasi investasi dan peningkatan infrastruktur
 - b. Peningkatan kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan pendapatan per kapita, melalui:
 - Penyelenggaraan program inkubator dan akselerator wirausaha baru;
 - Fasilitasi *link and match* untuk UMKM lokal dengan pemain nasional dan global untuk meningkatkan akses pasar dan pendapatan;
 - Memperkuat daya saing komoditas unggulan Kabupaten Purbalingga di tingkat nasional.
 - c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, melalui:
 - Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif;
 - Membangun kolaborasi *job-fair* bersama perusahaan nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja.
 - d. Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, melalui:
 - Pendirian pusat kreatif (*creative center*) dan *startup center* di setiap kecamatan untuk mendukung generasi milenial & generasi Z (gen- MZ) dan wirausaha muda;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
 - a. Peningkatan layanan pendidikan, melalui:
 - Pemberian beasiswa untuk pelajar hingga jenjang vokasi;
 - Renovasi sekolah SD dan SMP;
 - Penghargaan tahunan bagi guru kreatif dan inovatif melalui Bupati Award.

- b. Peningkatan layanan kesehatan, melalui:
 - Peningkatan kelas layanan puskesmas;
 - Pemberian kesejahteraan kader posyandu;
 - Menyediakan layanan kesehatan gratis untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
 - c. Pembinaan olahraga terpadu untuk generasi muda yang mencakup pelatihan intensif, peningkatan fasilitas olahraga, dan dukungan kompetensi untuk mengembangkan bakat dan membangun karakter sampai tingkat kecamatan dan desa.
4. Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
- a. Kepemimpinan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melalui:
 - Program *Open-House* Bupati untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat;
 - Pelibatan kontribusi para tokoh masyarakat, ulama dan tokoh agama, teknokrat dan birokrat untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif.
 - b. Reformasi birokrasi dan struktur pemerintahan dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan reformasi struktur pemerintahan hingga ke tingkat RT yang inovatif, melalui:
 - Peningkatan dana operasional RT dan penghargaan RT berprestasi;
 - Pemberian dana bergulir dan mobil operasional desa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan efektifitas layanan dan kegiatan di desa.
 - c. Pelayanan pemerintah dan pembangunan yang kolaboratif berbasis inovasi dan teknologi, melalui:
 - Digitalisasi layanan publik dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga inovasi nasional guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah.
 - **Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 sesuai RPJMD adalah :**
 1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat , Pemberdayaan Ekonomi lokal melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi sektor pertanian.
 2. Akselerasi pembangunan Infrastruktur : Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi.
 3. Reformasi Pelayanan Publik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
 4. Unggulkan kualitas Sumber daya manusia. Peningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul.

a. Misi 1 ; Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif . UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksiting saja namun juga menumbuhkan UMKM dan wirausaha baru dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi, investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing komoditas tersebut. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat penganggaran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

b. Misi 2; Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan daya saing infrastruktur implementasinya diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tersebut juga dimaksudkan agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga didukung dengan proyek berbasis kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders di tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

c. Misi 3; Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada

peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

d. Misi 4; Unggulkan Kualitas SDM

Untuk mewujudkan kualitas SDM yang unggul, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas SDM yang memadai. Disamping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja, belajar, dan berinovasi dengan lebih baik.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Dimana terdapat 1 Tujuan adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dimana sasaran yang pertama adalah meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Kutasari dan sasaran yang ke 2 adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutasari.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas		Indeks Kepuasan	Indeks	99,45

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelayanan Publik di Kecamatan		Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	99,45
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	65

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 , Dimana dalam perjanjian kinerja terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran sebagaimana tabel dibawah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Kutasari adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama **sebelum** Perubahan
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	99,45
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	99,45
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	65

A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.763.728.000	APBD
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	190.851.000	APBD
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75.300.000	APBD
D.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.700.000	APBD
E.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	21.000.000	APBD
	Jumlah	2.076.578.000	

Perjanjian Kinerja mengalami perubahan dikarenakan disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Purbalingga dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 maka Perangkat Daerah wajib menyesuaikan melalui Perjanjian Kinerja Perubahan.

Tabel 2.3

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kutasari.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	99,45
		Meningkatnya pelayanan Publik di Kecamatan Kutasari	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kutasari	Angka	4,1
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutasari	Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari	Angka	65

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.530.000	APBD
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.561.000	APBD
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.331.000	APBD

D.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.350.000	APBD
E.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	33.593.000	APBD
	Jumlah	1.613.389.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja

Sebagai tindak lanjut laporan kinerja ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi atas tindak lanjut perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Kutsari yang dilaksanakan atas penilaian kinerja tahun 2024 sebagaimana strategi perbaikan kinerja yang tertuang pada Laporan Kinerja Tahun 2025. Adapun langkah-langkah peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan sebagai berikut;

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Kutasari melakukan perbaikan pelayanan salah satunya melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna layanan agar memahami standar pelayanan dan SOP pelayanan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Kutsari sehingga dapat

- memastikan bahwa persyaratan sistem ,mekanisme dan prosedur serta produk spesifikasi jenis pelayanan dipahami oleh pengguna layanan.
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan jajaran Perangkat Dinas Teknis yang membidangi di tingkat kabupaten antara lain dengan Inspektorat, DINPERMASDES, BAKEUDA, BAPPELITBANGDA maupun Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan perbaikan kinerja IKU yang menjadi target kinerja Pemerintah Kecamatan.
 3. Memperkuat komitmen jajaran penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kecamatan Kutasari untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
 4. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi atas evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kecamatan Kutasari.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

% Capaian kinerja

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 100\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86

Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 – 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutasari.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025
(Sebelum perubahan)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	Capaian
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>Indeks</i>	99,45	99,39	99,94
• Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>Indeks</i>	99,45	99,35	99,94
• Nilai Kematangan	<i>Nilai</i>	4,1	4,686	114,34
• Nilai SAKIP Kecamatan	<i>Nilai</i>	65	66,51	102,32

Adapun setelah ditetapkannya Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, maka hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutasari adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	Capaian
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	99,45	99,39	99,94
• Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kutasari	Angka	4,1	4,686	114,34
• Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari	Angka	65	66,51	102,32

B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan **Kutasari sebelum perubahan** Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

INDIKATOR KINERJA	SATUAN
TUJUAN 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan	
• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
TUJUAN 2 Meningkatkan kualitas kelembagaan Kecamatan	
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka
Sasaran 1 Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan	
• Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

SASARAN 1

MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KUTASARI

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kelayanan publik di kecamatan Kutasari” dengan idikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kutasari dengan target capaian 4,58 dan sasaran strategis “Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja Kecamatan Kutasari ” dengan indikator kinerja yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan idikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari dengan target capaian 66,51. adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelayanan Publik di Kecamatan Kutasari ” dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	99,45	99,39	100,079	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel diatas, Hasil Evaluasi pada tujuan strategis : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan ´ dengan indikator kinerja “ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan “ pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar 99,45 mendapatkan nilai 99,39 atau capaian kinerja sebesar 100,079% dengan kategori Sangat Tinggi adapun perbandingan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Akhir renstra
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	NA	NA		99,41	99,41	99,45	99,45	99,39	99,94	Sangat tinggi
Rata – rata Capaian Kinerja										99,34	

Tabel 3.4 Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Berdasarkan dari tabel diatas dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai IKM pada tahun 2023 target 87 dan realisasi 87,89 dengan capaian 101,22 kemudian target tahun 2025 99,45 dan realisasi 99,39 dengan capaian 100,079 % Sehingga ada peningkatan pencapaian sebesar 11,74 %. Target IKM dalam restra tahun 2025 adalah 89 dan realisasi 99,4, hal ini mendandakan pelayanan di kecamatan Kutasari semakin meningkat dengan ditanyainya pengisian survei masyarakat memberikan tanggapan yang positif melalui aplikasi Apokat.

Hasil Perhitungan IKM berdasarkan tabel 3.5

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran
1	Persyaratan	3,99	Sangat Baik
2	Mekanisme Prosedur	3,991	Sangat Baik

3	Waktu Pelayanan /penyelesaian	3,97	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	4	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,97	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,97	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,98	Sangat Baik
8	Sarana Prasarana	3,94	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,939	Sangat Baik

Sumber : Laporan IKM Kecamatan Kutasari Th 2025

Berdasarkan hasil analisis tabel Nilai IKM tersebut diperoleh gambaran bahwa setiap unsur SKM atas kinerja unit pelayanan Kecamatan Kutasari telah memperoleh predikat mutu pelayanan "A" dengan kinerja "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja pelayanan Kecamatan Kutasari telah melaksanakan pelayanan secara optimal yang dinilai dari :

1. kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya;
2. kemudahan prosedur pelayanan;
3. kecepatan dalam memberikan pelayanan;
4. biaya/tarif pelayanan yang gratis;
5. produk layanan sangat sesuai antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan;
6. petugas pelayanan dinilai sangat kompeten;
7. perilaku petugas sangat sopan dan ramah;
8. kualitas sarana dan prasarana sudah sangat baik namun masih perlu ditingkatkan;
9. penanganan pengaduan sudah dikelola dengan baik;
10. petugas pelayanan dalam menjelaskan prosedur pelayanan sangat transparan;

11. petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan telah menunjukkan sikap yang berintegritas

Selanjutnya berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 ditetapkan bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Unsur Biaya dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah unsur biaya dengan nilai 4; kedua adalah dari unsur sarana prasarana dengan nilai 3,998 dan yang ketiga adalah unsur persyaratan dengan nilai 3,995.
2. Unsur Pelayanan dengan nilai terendah yaitu urutan pertama adalah unsur penanganan pengaduan dengan nilai 3,936 kedua adalah dari unsur kompetensi pelaksanaan dengan nilai 3,987 dan yang ketiga adalah unsur waktu pelayanan dengan nilai 3,989.

a) Unsur Persyaratan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	3	0,567
4	Sangat Sesuai	526	99,432
	Total	529	

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden dari jumlah 529 menanggapi 0,567 % atau frekuensi 3 orang responden merasa persyaratan sesuai, 99,432 % atau frekuensi 526 responden merasa persyaratan pengajuan layanan sangat sesuai.

b) Unsur Mekanisme Prosedur

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mudah	0	0

2	Kurang mudah	0	0
3	Mudah	5	0,95
4	Sangat mudah	524	99,05
	Total	529	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Kutasari pada unsur prosedur mekanisme prosedur dinilai mudah dengan nilai IKM 0,55 % atau 5 responden dan nilai sangat mudah dengan responden 524 atau 99,05%

c) Unsur Waktu Pelayanan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak cepat	0	0
2	Kurang cepat	0	0
3	Cepat	6	1,134
4	Sangat cepat	523	98,87
	Total	529	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dari unsur waktu pelayanan masuk kategori SANGAT BAIK. Dari 529 responen 1,134 % atau 6 orang merasa waktu pelayanan cepat, dan sebanyak 98,87% atau 523 responden mengatakan pelayanan yang diberikan sangat cepat dan sudah maksimal.

d) Unsur Biaya/Tarif

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat mahal	0	0
2	Cukup mahal	0	0
3	Mahal	0	0
4	Gratis	529	100
	Total	529	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dari unsur biaya masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai IKM 4. dari sejumlah

529 responden mengatakan pelayanan di Kecamatan Kutsarai tidak ada biaya alias gratis.

e) Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	0	0
2	Kurang sesuai	0	0
3	Sesuai	11	2,08
4	Sangat sesuai	518	97,92
	Total	529	

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3,98. Dari hasil survey masyarakat sejumlah 529 responden menyatakan bahwa produk pelayanan sesuai 11 responden atau sekitar 2,08 % dan mengatakan sangat sesuai sebanyak 518 responden atau sekitar 97,92 %. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

f) Unsur Kompetensi Pelaksana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak kompeten	0	0
2	Kurang kompeten	0	0
3	Kompeten	7	1,32
4	Sangat kompeten	522	98,68
	Total	529	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Kutasari dari unsur kompetensi masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,987. Dari 529 responden 1,32 atau 7 responden kompetensi pelayanan mengatakan kompeten dan 98,68 atau 522 responden mengatakan sangat kompeten.

g) Unsur Perilaku Pelaksana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sopan dan ramah	0	0
2	Kurang sopan dan ramah	0	0
3	Sopan dan ramah	5	0,95
4	Sangat sopan dan ramah	524	99,05
	Total	529	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3,991. Di unsur perilaku petugas hasil survey menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Dari 529 responden mengatakan pelayanan tidak sopan dan ramah 0 responden, kurang sopan dan ramah sebanyak 0 % atau 0 responden, 0,95% atau 5 responden mengatakan pelayanan sudah sopan dan ramah, sebanyak 99,05% atau 524 mengatakan pelayanan sudah sangat sopan dan ramah. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

h) Unsur Sarana Prasarana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Buruk	0	0
2	Cukup	0	0
3	Baik	1	0,189
4	Sangat baik	528	99,81
	Total	529	

Berdasarkan dari responden, diperoleh beberapa keluhan terkait dengan sarana-prasarana yang perlu menjadi perhatian kantor kecamatan antara lain mengenai akses masuk untuk disabilitas dan lansia dan lahan parkir belum beratap. Meskipun unsur pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3,998. Dari 529 responden mengatakan baik dan 0,189% atau 1 responden, dan 528 responden tau 99,81 % mengatakan sangat baik.

i) Unsur Penanganan Pengaduan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak ada	0	0
2	Ada tetapi tidak berfungsi	12	2,268
3	Berfungsi kurang maksimal	11	2,079
4	Dikelola dengan baik	506	95,652
	Total	529	

Kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dalam unsur penanganan pengaduan, berdasarkan hasil survei adalah sangat BAIK yakni pengelolaan pengaduan sudah ada, “dan sudah melalui aplikasi APLIKASI :E-SKM” (alpokat) namun kurang berfungsi secara maksimal dan nilai IKM yang diperoleh senilai 3,936. Dari 529 responden sebesar 2,268 % atau dengan frekuensi 12 responden sudah ada tetapi tidak berfungsi atau sekitar 2,268 %, berfungsi tetapi kurang maksimal sebanyak 11 responden atau sekitar 2,079 % dan mengatakan sudah dikelola dengan baik sekitar 506 responden atau sekitar 95,652%.

Dari hasil analisis tersebut maka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang, Pemerintah Kecamatan Kutasari selaku unit pelayanan akan memfokuskan perbaikan pada unsur pelayanan dengan nilai terendah meliputi sarana dan prasarana, waktu pelayanan dan kompetensi pelaksana pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis tabel Nilai IKM tersebut diperoleh gambaran bahwa setiap unsur SKM atas kinerja unit pelayanan Kecamatan Kutasari telah memperoleh predikat mutu pelayanan “A” dengan kinerja “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja pelayanan Kecamatan Kutasari telah melaksanakan pelayanan secara optimal yang dinilai dari :

1. kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya;
2. kemudahan prosedur pelayanan;
3. kecepatan dalam memberikan pelayanan;
4. biaya/tarif pelayanan yang gratis;
5. produk layanan sangat sesuai antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan;
6. petugas pelayanan dinilai sangat kompeten;
7. perilaku petugas sangat sopan dan ramah;
8. kualitas sarana dan prasarana sudah sangat baik namun masih

- perlu ditingkatkan;
9. penanganan pengaduan sudah dikelola dengan baik;
 10. petugas pelayanan dalam menjelaskan prosedur pelayanan sangat transparan;
 11. petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan telah menunjukkan sikap yang berintegritas

Dari hasil SKM tersebut, beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka optimalisasi kepuasan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kecamatan Kutasari antara lain :

1. Sumber daya manusia aparatur Kecamatan Kutasari yang terbatas.
2. Kompetensi SDM Aparatur yang perlu ditingkatkan.
3. Sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan yang masih belum optimal / belum memenuhi standar maksimal penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Beberapa layanan di Kecamatan Kutasari juga berkaitan dengan layanan yang diselenggarakan oleh OPD lain, sehingga untuk jangka waktu pelayanan yang terkadang belum sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kutasari pada tahun – tahun berikutnya perlu dilaksanakan upaya – upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik untuk bisa menyosialisasikan Standar Pelayanan Publik Kecamatan, serta memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan atas kendala – kendala penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal pada tahun – tahun sebelumnya.
2. Mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas Ruang Pelayanan dan sarana prasaran pelayanan.
3. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM Aparatur pelaksana layanan.
4. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.
5. Mengintensifkan koordinasi dengan OPD Teknis Pembina pelayanan publik untuk mendapatkan pendampingan atau pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan" dan sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

TUJUAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis "Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan "dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah pada tahun 2025 adalah 41 dari target yang ditetapkan sebesar 42. Sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 102,44% dengan kategori Tinggi. Capaian indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	NA	33	34	34	41,568	102,44	-

Dalam rangka mengukur tingkat kematangan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 melaksanakan pengukuran kematangan perangkat daerah sebagai tolok ukur penyelenggaraan kinerja perangkat daerah yang optimal sesuai dengan tata kelola yang baik. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan yang tinggi bahkan sangat tinggi mengindikasikan bahwa perangkat daerah tersebut telah melaksanakan tata kelola manajemen organisasi yang baik dan kinerja yang dihasilkan sudah optimal. Ada 11 (sebelas) variabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah yaitu : perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. Nilai dari masing-masing variabel tersebut sangat menentukan sejauhmana tingkat kematangan perangkat daerah, apakah pada posisi Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, atau Tingkat V. Penentuan tingkat kematangan didasarkan atas nilai pada masing-masing variabel yang dilengkapi dengan bukti pelaksanaan pada masing-masing variabel (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, 2018).

Selanjutnya berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, OPD Kecamatan Kutasari mendapatkan skor sebesar 4,668 dengan tingkat kematangan "TINGGI". Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan tata kelola yang berkualitas dan berkinerja tinggi sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal.

KOD Kecamatan Kutasari jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai kematangan perangkat daerah mengalami peningkatan dari 34 pada Tahun 2024 menjadi 4,568 pada Tahun 2025, yang

mencerminkan adanya peningkatan yang sangat signifikan pada Tingkat kematangan organisasi Kecamatan Kutasari.

Secara keseluruhan, analisis atas keberhasilan OPD Kecamatan Kutasari dalam mencapai tingkat kematangan 5 (Terpadu) tidak terlepas dari :

- 1) komitmen bersama seluruh jajaran untuk mendorong penerapan tata kelola organisasi secara konsisten;
- 2) ketersediaan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang lengkap dan jelas, serta telah diterapkan secara konsisten dan dievaluasi/disempurnakan secara berkala agar selaras dengan tujuan strategis OPD;
- 3) upaya untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan baik dengan senantiasa melakukan integrasi dan optimalisasi proses kerja antar unit;
- 4) penerapan manajemen kinerja yang matang dan berbasis data. Indikator kinerja yang ditetapkan relevan dan terukur, serta pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara konsisten. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan proses, penyusunan kebijakan, dan peningkatan kualitas layanan publik;
- 5) senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif. Aparatur memiliki pemahaman yang baik terhadap peran dan tanggung jawabnya, didukung oleh pengembangan kompetensi yang berkelanjutan;
- 6) mengimplementasikan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, kolaborasi, dan inovasi menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberlanjutan capaian kinerja organisasi.

Adapun rincian nilai kematangan OPD Kecamatan Kutasari sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025

No.	Variabel	Kualifikasi	Indikator
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat V	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu

No.	Variabel	Kualifikasi	Indikator
			alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
2.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Tingkat III	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan
3.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	Tingkat III	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat IV	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).
5.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Tingkat IV	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan
6.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	Tingkat IV	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi
7.	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	Tingkat III	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
8.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	Tingkat IV	Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.
9.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	Tingkat V	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
10.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	Tingkat III	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
11.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat IV	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.

Sumber: Rekapitulasi Nilai KOD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

SASARAN 2

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN KUTASARI

Hasil evaluasi pada sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutasari ” dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari 66,51 dengan kategori BAIK Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutasari ”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
Nilai SAKIP Kecamatan	angka	65	66,51	100,079%	Tinggi

Capaian kinerja SAKIP Kecamatan Kutasari masih berada di bawah rata – rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Purbalingga yang berada pada nilai 73,17.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor : 700/122.KI/2025R tanggal 30 Juni 2025, hasil evaluasi AKIP Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menunjukkan nilai 66,51 Kategori Baik. Walaupun nilai capaian SAKIP sudah memenuhi dari target yang ditetapkan akan tetapi masih dibawah rata – rata SAKIP Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.11

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	angka	NA	NA	55,76	63,96	65	66,51	100,079%	66,51
Rata – rata Capaian Kinerja								101,34%	

Berdasarkan dari tabel diatas dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai SAKIP pada tahun 2023 dari target 64 dan realisasi 63,96 dengan capaian 99,94, kemudian target tahun 2025 dari 64 dan realisasi 64,86 dengan capaian 101.34 sehingga mengalami peningkatan sebanyak 1,4 persen. Pada tahun 2025 target 65 dan realisasi 66,51 dengan capaian 100,079%.

Table 3.11

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30	4,20	6,30	9,00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15	2,10	3,15	5,25	10,50
4	Evaluasi Akintabilitas Kinerja Internal	25	3,50	4,50	7,50	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	14,00	10,25	32,25	66,51

Sumber : LHE Inspektorat Kab. Purbalingga

Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Kutasari tahun 2025 adalah 66,51 dengan kategori “B” atau Baik. Meskipun nilai SAKIP dengan kategori baik, namun masih adanya beberapa catatan atau LHE yang harus diperbaiki. adalah catatan .

Dibawah ini Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2025 terdapat beberapa catatan antara lain :

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memperbaiki Dokumen Perencanaan Kinerja belum seuruhnya diformalkan dan dipublikasikan pada website kecamatan.
- b. Memformalkan seluruh dokumen perencanaan
- c. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan pada website Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
- d. Menyusun indicator Kinerja sub kegiatan pada Dokumen Perencanaan Kinerja dengan mengacu pada Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- e. Menggunakan Rencana Aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target – target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan.
- f. Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja serta memberikan pemahaman kepdaseluruh pegwaia emmahami dan peduli dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Meningkatkan kualitas evaluasi pimpinan terhadap capaian kinerja dan menjadikan pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas target kinerja.
- b. Memperbaiki Target triwulanan indikator Kinerja pada PKPK 2025 agar selaras denga target Rencana aksi Tahun 2025.
- c. Mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia <https://e-kinerja.purbalinggakab.go.id>.
- d. Melakukan pemantauan atas realisasi hasil rapat capaian kinerja triwulanan dan tindak lanjut rekomendasi untuk menghasilkan strategi,

kebijakan dan aktivitas yang efektif dalam rangka memastikan ketercapaian kinerja triwulanan dan tindak lanjut rekomendasi;

- e. Menggunakan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam mekanisme pemberian penghargaan (Reward dan Punishment) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- f. Memerintahkan kepada pejabat Penilai untuk melakukan verifikasi atas kinerja pegawai yang dinilai pada mekanisme pengukuran kinerja aplikasi e kinerja.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Meningkatkan kualitas LKJiP dengan melakukan upaya perbaikan/penyempurnaan ke depan pada BAB IV LKJiP;
- b. Mendokumentasikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil rapat – rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai dan berkelanjutan anat triwulannya;
- c. Menjadikan informasi LKJiP kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan melaksanakan rapat/diskusi mendalam dengan seluruh pegawai mengenai penyusunan LKJiP agar informasi – informasi yang dituangkan ke dalam LKJiP optimal;
- d. Mengupayakan inovasi dan pelatihan bagi pegawai dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai untuk pencapaian target – target kinerja
- e. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh bahwa seluruh informasi yang tertuang pada laporan kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target – target kinerja yang telah diperjanjikan.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Meningkatkan kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi – rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi – rekomendasi rapat dan upaya lanjutannya agar didokumentasikan dan

- dimonitoring pelaksanaannya secara berkala;
- b. Melaksanakan dan meningkatkan pengendalian untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan penanggulangan rekomendasi dimasa yang akan datang;
 - c. Meningkatkan kapabilitas TIM Penerapan SAKIP internal dengan mengikuti tim pada pelatihan/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

Adapun analisis Finalisasi faktor keberhasilan nilai SAKIP kecamatan Kutasari antara lain:

1. Menindaklanjuti semua yang menjadi temuan di LHE SAKIP.
2. Mengunggah semua dokumen di esr Menpan dan di website Kecamatan.
3. Mengadakan monitoring kegiatan secara berkala.

Faktor keberhasilan nilai SAKIP Kecamatan Kutasari :

1. Kerjasama tim yang cukup bagus.
2. Penyediaan data dan mengunggah data pada aplikasi yang tepat waktu
3. Terpenuhinya komponen data untuk penilaian.

Kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

1. Kurangnya pemahaman tentang implementasi SAKIP oleh para ASN dilingkungan Kecamatan.
2. Kendala dari aplikasi yang terkadang eror;
3. Tidak semua ASN mengisi e kinerja secara teratur.
4. Kurang memahaminya dalam Menyusun indicator kinerja pada dokumen Perencanaan Kinerja yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kutasari dalam meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

1. Seluruh dokumen perencanaan kinerja dan dokumen yang terkait SAKIP dipublikasikan secara tepat waktu.
 2. Menyusun perjanjian kinerja disetiap level jabatan sesuai edaran yang berlaku.
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja secara memadai.
 4. memerintahkan seluruh pegawai agar membuat SKP dan mengisi e-kinerja secara tepat waktu.
 6. Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam menindaklanjuti LHE SAKIP.
 7. Diadakan koordinasi dan evaluasi tentang kinerja secara berkala.
 8. Menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi SAKIP dan Menggunakan saana sesuai Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
4. Program dan Kegiatan yang mendukung SAKIP Kecamatan
- 1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan :
1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Perubahan

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

Adapun untuk Tahun 2025 juga dilaksanakan penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mendasarkan pada APBD Perubahan Tahun 2025 serta perubahan indikator kinerja utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 setelah perubahan sebagai berikut :

TUJUAN 1 :
MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis **"Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan"** dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar 91,5 mendapatkan nilai 92,45 atau capaian kinerja sebesar 101,03% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun perbandingan capaian realisasi kinerja dengan target tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
di Kecamatan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	NA	90,25	99,41	99,45	99,39	99,94	99,46

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada Tahun 2025 mencapai 92,45, melampaui target yang ditetapkan sebesar 91,5 dengan capaian 101,03%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di Kecamatan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai IKM mengalami peningkatan dari 91,359 pada Tahun 2024 menjadi 92,45 pada Tahun 2025, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, indikator kinerja ini dapat dikategorikan berhasil.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) akan kebutuhan dan harapan untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Survei Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dilaksanakan mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan jumlah indikator SKM meliputi 9 unsur yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif
Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, Pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri di Kecamatan Kutasari dengan mengisi aplikasi menggunakan kode QR aplikasi **ALPUKAT** yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dan dipasang pada ruang Pelayanan Kecamatan Kutasari. Pelaksana SKM adalah pengguna layanan yang mengunjungi unit pelayanan Kecamatan Kutasari dan melakukan

TUJUAN 1 :
MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis "Menigkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan" dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada tahun 2025Adapun perbandingan capaian realisasi kinerja dengan target tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel.....

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Menigkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	NA	90,25	99,41	99,45	99,39	99,94	99,46

Dari hasil analisis tersebut maka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang, Kecamatan Kutasari selaku unit pelayanan akan memfokuskan perbaikan pada unsur pelayanan dengan nilai terendah meliputi sarana dan prasarana, waktu pelayanan dan kompetensi pelaksana pelayanan.

Selanjutnya berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 101,03% menunjukkan bahwa Kecamatan Kutasari telah optimal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun analisis faktor penyebab keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kutasari tahun 2025 antara lain :

5. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala mendasari hasil penilaian SKM yang dilaksanakan setiap bulan, sehingga unsur-unsur pelayanan yang dianggap belum maksimal dapat diupayakan perbaikan/peningkatan kualitas layanan di periode bulan berikutnya.
6. Sinergitas dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja terkait dalam mengoptimalkan terpenuhinya Standar Pelayanan Kecamatan Kutasari, antara lain dengan Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga untuk layanan kependudukan, jajaran Pemerintah Desa dan juga UPTD/ Koordinator Wilayah Dinas di Kecamatan Kutasari.

7. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan yang dibutuhkan.
8. Mengoptimalkan layanan pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan.

12. Hambatan/kendala

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Sumber daya manusia aparatur Kecamatan Kutasari yang terbatas.
- b. Kompetensi SDM Aparatur yang perlu ditingkatkan.
- c. Sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan yang masih belum optimal / belum memenuhi standar maksimal penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Beberapa layanan di Kecamatan Kutasari juga berkaitan dengan layanan yang diselenggarakan oleh OPD lain, sehingga untuk jangka waktu pelayanan yang terkadang belum sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan.
- e. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengisian survei kepuasan yang masih fluktuatif.

3. Solusi

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kutasari pada tahun – tahun berikutnya maka diperlukan solusi/upaya – upaya perbaikan sebagai berikut :

6. mengoptimalkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik untuk bisa menyosialisasikan Standar Pelayanan Publik Kecamatan, serta memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan atas kendala – kendala penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal pada tahun – tahun sebelumnya;
7. mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas Ruang Pelayanan dan sarana prasarana pelayanan, apabila belum memungkinkan penambahan anggaran maka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
8. mengupayakan peningkatan kapasitas SDM aparatur pelaksana layanan;
9. konsistensi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dan optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi;
10. mengintensifkan koordinasi dengan OPD Teknis Pembina pelayanan publik untuk mendapatkan pendampingan atau pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.

4. Faktor pendukung

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

- a. Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur.

- c. Koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa/kelurahan serta instansi terkait

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan" dan sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" yaitu :

- 6) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 7) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 8) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 9) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 10) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN**

Hasil evaluasi pada sasaran strategis " Meningkatkan pelayanan Publik di Kecamatan" dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kutasari pada tahun 2025 adalah 4,588 atau dari target yang ditetapkan yaitu 4,10 Sehingga Capaian sebesar 111,90% dengan kategori Baik

. Capaian indikator nilai IPP Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kutasari	Angka	4,1	4,588	111,90

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Kutasari tahun 2025 mencapai 4,384 (Kategori A-) dari target yang ditetapkan sebesar 4,61 dengan capaian 94,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di Kecamatan telah berjalan dengan baik dan namun belum memperoleh capaian kinerja yang optimal karena belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian IPP ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator IPP adalah indikator yang baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama kecamatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029. Namun jika dibandingkan dengan nilai IPP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang tercatat sebesar 3,72, maka nilai IPP Kecamatan Kutasari sudah pada Kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, dapat dirinci hasil penilaian IPP Kecamatan Kutasari terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

A. Kebijakan Pelayanan meliputi :

a. Standar Pelayanan

Dalam rangka mendukung kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik, Kecamatan Kutasari telah memiliki Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan, dan dilakukan monev serta telah dipublikasikan.

b. Maklumat pelayanan

c. Survei Kepuasan Masyarakat

Kecamatan Kutasari telah melaksanakan SKM secara berkala dan dipublikasikan kepada Masyarakat.

B. Profesionalisme :

Untuk mendukung kinerja pelayanan publik, profesionalisme SDM petugas layanan menjadi salah satu faktor yang cukup penting. Selanjutnya dalam rangka menjaga kualitas layanan, beberapa hal yang telah dilaksanakan Kecamatan Kutasari untuk menjamin profesionalisme SDM petugas layanan yaitu :

1. Kompetensi SDM dan penjadwalan petugas:
2. Adanya aturan Kode Etik dan Kode Perilaku:
3. Tersedia mekanisme motivasi kerja untuk menjaga dan meningkatkan semangat kerja petugas, seperti pemberian penghargaan (*reward*) atau program kesejahteraan lainnya.
4. Penerapan nilai-nilai budaya pelayanan (seperti keramahan dan kesigapan) oleh seluruh petugas di unit layanan.

C. Sarana dan Prasarana :

Untuk sarana prasarana pendukung layanan yang sudah disediakan oleh Kecamatan Kutasari antara lain tempat parkir, ruang tunggu,

sarana toilet, sarpras untuk pengguna layanan kelompok rentan, sarana penunjang lainnya dan ruang front office.

D. Sistem Informasi Pelayanan Publik :

Standar Pelayanan Kecamatan Kutasari telah terinput di Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan seperti laporan aduan, SKM Online)

E. Konsultasi dan Pengaduan :

Untuk pengelolaan konsultasi dan pengaduan, Kecamatan Kutasari telah menyediakan sarana dan prasarana pengaduan seperti ruang khusus konsultasi/pengaduan, terpublikasi SOP Pengaduan, dan petugas khusus penanganan pengaduan. Selain itu, untuk pengaduan online juga sudah tersedia aplikasi Lapor Masbup yang terintegrasi dengan admin OPD serta Lapor SPAN.

F. Inovasi Pelayanan Publik :

Inovasi pelayanan publik Kecamatan Kutasari yang sangat mendukung pelayanan publik Adalah MATUR LUR yaitu Aksesibilitas Disabilitas Terhadap Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan. Inovasi ini merupakan salah satu program pelayanan publik di Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan administrasi bagi penyandang disabilitas. Salah satunya dengan melakukan jemput bola layanan kepada disabilitas oleh TKSK dan petugas kecamatan.

Adapun analisis faktor penyebab keberhasilan Indeks pelayanan publik Kecamatan Kutasari tahun 2025 pada kategori Sangat Baik antara lain :

- a. Bahwa seluruh jajaran Kecamatan Kutasari berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, salah satunya dengan mengupayakan pemenuhan atas tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi aktif dengan Perangkat Dinas teknis yang mampu pendampingan pelayanan publik, sehingga memaksimalkan pemenuhan atas indikator pelayanan publik yang dibutuhkan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memastikan bahwa Masyarakat pengguna layanan mendapatkan kepuasan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan menyediakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan, termasuk layanan aduan, konsultasi dan survei kepuasan masyarakat yang senantiasa dievaluasi tindak lanjutnya.
 - d. Peningkatan kompetensi petugas layanan serta monitorin dan evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara berkala.
1. Hambatan/kendala
 - a. Masih belum optimalnya penyediaan Sarana Prasarana Khusus Kelompok Rentan:
 - b. Inovasi Pelayanan Publik belum mendapatkan prestasi/pengakuan di tingkat nasional/provinsi/kabupaten.

- c. Sebagian sistem informasi pelayanan sudah tersedia dan terintegrasi, tapi masih perlu didukung integrasi layanan sampai Tingkat desa.
3. Solusi
- Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kutasari pada tahun – tahun berikutnya maka diperlukan solusi/upaya – upaya perbaikan sebagai berikut :
- a. mengoptimalkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik untuk bisa menyosialisasikan Standar Pelayanan Publik Kecamatan, serta memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan atas kendala – kendala penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal pada tahun – tahun sebelumnya;
 - b. mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas Ruang Pelayanan dan sarana prasarana pelayanan khususnya modernisasi fasilitas disabilitas seperti sarana bagi kelompok rentan seperti guiding block (jalur pemandu), kursi roda yang lebih layak, area bermain anak yang lebih aman, dan ruang laktasi yang privat. apabila belum memungkinkan penambahan anggaran maka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
 - c. mengupayakan peningkatan kapasitas SDM aparatur pelaksana layanan utamanya Pelatihan Pelayanan Prima (*Service Excellence*) secara rutin bagi petugas front office terkait etika berkomunikasi, terutama dalam menangani komplain secara persuasif.
 - d. konsistensi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dan optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi;
 - e. mengembangkan inovasi layanan yaitu digitalisasi mandiri dengan menciptakan aplikasi atau fitur layanan yang memungkinkan warga mengurus administrasi tanpa harus datang ke kantor (pangkas birokrasi).
 - f. mengintensifkan koordinasi dengan OPD Teknis Pembina pelayanan publik untuk mendapatkan pendampingan atau pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.
4. Faktor pendukung
- Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:
- a. Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
 - b. Penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
 - c. Koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa/kelurahan serta instansi terkait.
 - d. Ketersediaan infrastruktur IT dan pengelolaan media sosial yang aktif menjadi modal besar untuk transformasi digital penuh.
 - e. Penerapan budaya pelayanan yang sudah dilakukan secara konsisten oleh pegawai.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kecamatan "Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan " yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

SASARAN 2 :

Dibawah ini Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2025 terdapat beberapa catatan antara lain :

5. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memperbaiki Dokumen Perencanaan Kinerja belum seuruhnya diformalkan dan dipublikasikan pada website kecamatan.
- b. Memformalkan seluruh dokumen perencanaan
- c. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan pada website Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
- d. Menyusun indicator Kinerja sub kegiatan pada Dokumen Perencanaan Kinerja dengan mengacu pada Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- e. Menggunakan Rencana Aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target – target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulan.
- f. Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja serta memberikan pemahaman kepdaseluruh pegwaia emmahami dan peduli dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

6. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Meningkatkan kualitas evaluasi pimpinan terhadap capaian kinerja dan menjadikan pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas target kinerja.
- b. Memperbaiki Target triwulan indikator Kinerja pada PKPK 2025 agar selaras denga target Rencana aksi Tahun 2025.

- c. Mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia <https://e-kinerja.purbalinggakab.go.id>.
- d. Melakukan pemantauan atas realisasi hasil rapat capaian kinerja triwulanan dan tindak lanjut rekomendasi untuk menghasilkan strategi, kebijakan dan aktivitas yang efektif dalam rangka memastikan ketercapaian kinerja triwulanan dan tindak lanjut rekomendasi;
- e. Menggunakan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam mekanisme pemberian penghargaan (Reward dan Punishment) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- f. Memerintahkan kepada pejabat Penilai untuk melakukan verifikasi atas kinerja pegawai yang dinilai pada mekanisme pengukuran kinerja aplikasi e kinerja.

7. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Meningkatkan kualitas LKJiP dengan melakukan upaya perbaikan/penyempurnaan ke depan pada BAB IV LKJiP;
- b. Mendokumentasikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil rapat – rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai dan berkesinambungan anat triwulannya;
- c. Menjadikan informasi LKJiP kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan melaksanakan rapat/diskusi mendalam dengan seluruh pegawai mengenai penyusunan LKJiP agar informasi – informasi yang dituangkan ke dalam LKJiP optimal;
- d. Mengupayakan inovasi dan pelatihan bagi pegawai dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai untuk pencapaian target – target kinerja
- e. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh bahwa seluruh informasi yang tertuang pada laporan kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target – target kinerja yang telah diperjanjikan.

5. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Meningkatkan kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi – rekomendasi yang dibutuhkan dalam

upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi – rekomendasi rapat dan upaya lanjutannya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala;

- b. Melaksanakan dan meningkatkan pengendalian untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan penanggulangan rekomendasi dimasa yang akan datang;
- c. Meningkatkan kapabilitas TIM Penerapan SAKIP internal dengan mengikutkan tim pada pelatihan/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

SASARAN 1 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis "Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan "dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2025 adalah 67,26 atau dari target yang ditetapkan yaitu 68. Sehingga Capaian sebesar 98,9 % dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian indikator Nilai SAKIP Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel.....
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	51,	62,46	64,86	65	66,51	102,32	68

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa capaian nilai SAKIP Kecamatan Kutasari belum mencapai target karena hanya mencapai nilai 67,26 dari target yang ditetapkan sebesar 67,26 atau nilai capaian sebesar 100 %.

Namun capaian nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 67,26 ada peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang hanya tercatat sebesar 65,61.

Secara umum capaian kinerja SAKIP Kecamatan Kutasari masih berada di bawah rata – rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Purbalingga yang berada pada nilai 68,10.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor : 700.1.2/114/2025.R tanggal 30 Juni 2025, hasil

evaluasi AKIP Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menunjukkan nilai 67,26 Kategori Baik dengan nilai per komponen sebagai berikut ;

Dibawah ini Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2025 terdapat beberapa catatan antara lain :

8. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memperbaiki Dokumen Perencanaan Kinerja belum seuruhnya diformalkan dan dipublikasikan pada website kecamatan.
- b. Memformalkan seluruh dokumen perencanaan
- c. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan pada website Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
- d. Menyusun indicator Kinerja sub kegiatan pada Dokumen Perencanaan Kinerja dengan mengacu pada Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- e. Menggunakan Rencana Aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target – target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan.
- f. Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja serta memberikan pemahaman kepdaseluruh pegwaia emmahami dan peduli dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

9. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Meningkatkan kualitas evaluasi pimpinan terhadap capaian kinerja dan menjadikan pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas target kinerja.
- b. Memperbaiki Target triwulanan indikator Kinerja pada PKPK 2025 agar selaras denga target Rencana aksi Tahun 2025.
- c. Mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia <https://e-kinerja.purbalinggakab.go.id>.
- d. Melakukan pemantauan atas realisasi hasil rapat capaian kinerja triwulanan dan tindak lanjut rekomendasi untuk menghasilkan strategi, kebijakan dan aktivitas yang efektif dalam rangka memastikan ketercapaian kinerja triwulanan dan tindak lanjut rekomendasi;

- e. Menggunakan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam mekanisme pemberian penghargaan (Reward dan Punishment) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- f. Memerintahkan kepada pejabat Penilai untuk melakukan verifikasi atas kinerja pegawai yang dinilai pada mekanisme pengukuran kinerja aplikasi e kinerja.

10. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Meningkatkan kualitas LKJiP dengan melakukan upaya perbaikan/penyempurnaan ke depan pada BAB IV LKJiP;
- b. Mendokumentasikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil rapat – rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai dan berkesinambungan setiap triwulannya;
- c. Menjadikan informasi LKJiP kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dengan melaksanakan rapat/diskusi mendalam dengan seluruh pegawai mengenai penyusunan LKJiP agar informasi – informasi yang dituangkan ke dalam LKJiP optimal;
- d. Mengupayakan inovasi dan pelatihan bagi pegawai dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai untuk pencapaian target – target kinerja
- e. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh bahwa seluruh informasi yang tertuang pada laporan kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target – target kinerja yang telah dipertjanjikan.

6. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Meningkatkan kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi – rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi – rekomendasi rapat dan upaya lanjutannya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala;
- b. Melaksanakan dan meningkatkan pengendalian untuk tindak lanjut

seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan penanggulangan rekomendasi dimasa yang akan datang;

- c. Meningkatkan kapabilitas TIM Penerapan SAKIP internal dengan mengikutkan tim pada pelatihan/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

B. Realisasi Anggaran

Penggunaan biaya guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kutasari sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	4	5	6
	KECAMATAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.613.389.000		
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4.055.000	3.982.000	98,20
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.912.000	1.896.000	99,16
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.143.000	2.086.000	97,34
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.317.502.000	1.220.130.162	92,61
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1289.262.000	1.192.040.162	92,46
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.340.000	6.340.000	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21.900.000	21.750.000	99,31

No	Uraian	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	4	5	6
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	900.000	900.000	100.00
	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	900.000	900.000	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.352.000	19.335.900	99,92
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	992.000	99,2
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.702.000	12.693.900	99,96
	Fasilitasi Kunjungan tamu	2.000.000	2.000.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	2.000.000	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD	1.650.000	1.650.000	100
	Pengadaan Barang Milik daerah menunjang Usrusan pemerintahan Daerah	2.100.000	1.999.000	95,19
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	2.100.000	1.999.000	95,19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	165.252.000	161.080.536	97,48

No	Uraian	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	4	5	6
	Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.591.000	27.613.851	90,27
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.138.000	132.966.685	99,12
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	500.000	500.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.480.000	101.840.000	97,47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.180.000	94.840.000	98,61
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.260.000	8,234.000	99,48

No	Uraian	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	4	5	6
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.800.000	7.780.000	99,46
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.800.000	7780.000	99,74
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	480.000	454.000	98,69
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non-perizinan	480.000	454000	98,69
41	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.831.000	40.474.900	99,13
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.831.000	40.474.900	99,13
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.830.000	13.783.900	99,66
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	27.001.000	26.691.000	98,85

No	Uraian	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	4	5	6
	Kecamatan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.700.000	25.700.000	100
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	25.700.000	25.790.000	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikaal di Wilayah Kecamatan	25.793.000	25790000	99,98
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.800.000	7.800.000	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.561.000	21.000.000	99,96
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	24.561.000	21.000.000	99,96
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24.561.000	24.551000	99,96
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.350.000	7.250.000	98,64

No	Uraian	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	4	5	6
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	7.350.000	7.250.000	98,64
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.350.000	7250.000	98.64
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0

1. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Tabel 3.13

Analisis atas efektifitas penggunaan anggaran

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN				
Indeks Kepuasan Masyarakat	112,96 %	169.186.000	99,12 %	Efisien
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</i>				
Indeks Kepuasan Masyarakat	112,96 %	169.186.000	99,12 %	Efisien
TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN				
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	97,05	1.776.174.081	99,58	Tidak Efisien
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN</i>				
Nilai SAKIP Kecamatan	101,34	1.776.174.081	99,58	Efisien

Tabel 3.14
Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN							
Indeks Pelayanan Publik	88	99,41	112,96 %	170.674.000	169.186.000	99,12	13,84
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</i>							
Indeks Pelayanan Publik	88	99,41	112,96 %	170.674.000	169.186.000	99,12	13,84
TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN							
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	34	33	97,05	1.763.728.000	1.776.174.081	99,57	- 2,52
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN</i>							
Nilai SAKIP Kecamatan	64	64,86	101,34	1783.728.000	1.776.174.081	99,57	1,77

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Kutasari dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 99,62% sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar “106,07%” atau dengan kategori **”Sangat Tinggi”**. Itu dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumber daya sebesar 6,45%.

Hasil analisis persentase rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Capaian kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 13,84%. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Kutasari dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain :

- dengan adanya keterbatasan SDM pelaksana layanan, Pemerintah Kecamatan Kutasari mengoptimalkan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan internal serta evaluasi kinerja secara berkala;
- memastikan Standar Pelayanan dan SOP penyelenggaraan pelayanan dapat dipahami oleh petugas layanan melalui monitoring dan evaluasi oleh Pejabat yang membidangi, sehingga dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan telah berpedoman pada SP dan SOP yang ditetapkan;
- mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan yang ada.

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan

Capaian kinerja tujuan ini diukur dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan berdasarkan hasil analisis dikatakan belum efisien, dapat dilihat capaian kinerja yaitu – 2,52% yang belum mencapai target. Meski capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan Kecamatan Kutasari tetap melakukan upaya mengoptimalkan kinerja ASN melalui kerja kolaboratif, yaitu dalam mencapai target kinerja program kegiatan dilaksanakan secara tim dan memastikan bahwa kedepannya penggunaan anggaran direalisasikan sesuai dengan ketercapaian program.

3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 1,77%, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat tercapai karena dipengaruhi oleh faktor integritas dan komitmen seluruh ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berbasis kinerja.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN KUTASARI

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tahun 2025 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategi sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan tahun 2025 - 2029 yang meliputi 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja.

Indikator kinerja utama yang diukur pencapaiannya juga telah sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 293 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Secara umum kinerja Pemerintah Kecamatan Kutasari dapat dinyatakan berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 112,96%, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berada pada kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi" untuk hasil capaian kinerja 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Tujuan Strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan" dengan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" sebesar 112,96% kriteria "Sangat Tinggi".

Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja:

- a. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan" dengan Indikator Kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" sebesar 112,96% kriteria "Sangat Tinggi".
2. Tujuan Strategis "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" dengan indikator kinerja "Nilai Kematangan Perangkat Daerah" sebesar 97,06% kriteria "Sangat Tinggi".

Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja:

- a. Sasaran Strategis "Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan" dengan Indikator Kinerja "Nilai SAKIP Kecamatan" sebesar 99,41% kriteria "Sangat Tinggi".

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata prosentase penggunaan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Adapun diperoleh hasil rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar 99,62 persen telah mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan rata-rata persentase sebesar 106,07 persen atau kategori "Sangat Tinggi". Jika dibandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran maka terjadi efisiensi sebanyak 6,45% persen

A. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Kutasari pada Tahun 2025 memfokuskan pada upaya pengembangan budaya kerja serta inovasi untuk penguatan implementasi SAKIP dalam rangka peningkatan pelayanan publik Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Kutasari dimasa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Kutasari.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran

kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Purbalingga, 12 Januari 2026


KAMAT KUTASARI
CARYONO, S.H

NIP. 19720101 1992013 1 012